



Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Arcamanik

Kecamatan Arcamanik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Arcamanik mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.